

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara hukum. Berpedoman pada Ideologi Pancasila dan UUD NRI Thn 1945 perkembangannya mengaraha kepada perkembangan pesat kehidupan berbangsa yang harus harus di barengi dengan ikut serta penguasah serta indikasihi sosial yang penuh. .

Perwujudan program membutuhkan uang yang banyak, keinginan pembangunan proporsional serta diselaraskan bagi keinginan pembangunan saat ini dan selanjutnya datang. Keinginan biaya pembangunan bisa dicapai dengan beberapa proses , seluruhnya ditujukan agar memperkokoh bidang ekonomi negara , pada sektor keuangan. .

Dalam proses kontruksi otonomi daerah menyediakan kekuasaan sebesar-besarnya terhadap penguasah wilayah supaya melaksanakan urusannya mandiri tiada campur tangan melalui penguasa pusat. Masalahnya adalah semua bentuk bisnis baik administratif maupun substansial pemerintahan. Hal ini dibuat supaya penguasah wilayah bisa menjalankan serta menata beberapa urusan dalam konsep memperkuat penyelenggaraan otonomi wilayah . Seluruh bentuk formulasi ketetapan pemerintahan wilayah tentu mengendalikan kontruksi wilayah untuk urusan warga daerah.

Pengelolaan administrasi dan pelayanan publik tidak lepas dari penyelesaian dan pembangunan infrastruktur. Pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah perlu memiliki pendapatan yang cukup untuk membiayai pembangunan. Dalam proses

pelaksanaan pemerintahan daerah harus ditekankan konsep konsep demokrasi. partisipasi warga penyeimbangan serta pemerataan, serta akuntabilitas yang lebih mementingkan potensi dan keragaman wilayah Di struktur perangkat wilayah perlu diperhatikan intansi agar lembaga tersebut dapat berjalan secara efektif serta efisien selaras bagi keinginan. :

1. kepentingan harus serta pilihan diserahkan kepada warga wilayah ;
2. ciri ciri pontensi serta kebutuhan ; wilayah
3. Kekuatan dana wilayah;
4. Keberadaan sumber daya perangkat ;
5. Mengembangkan model kerjasama antar wilayah / pihak ketiga ¹. Sesuai faktor-faktor tersebut di atas dalam acara pertumbuhan otomi wilayah serta semakin bertahap penyajian terhadap warga , penting dilakukan peninjauan ulang terhadap instansi perangkat daerah, terlebih lebih peciptaian instansi cara wilaya kawasan kota Binjai. Intinya adalah mengidentifikasi wilayah-wilayah yang menjanjikan dari masing-masing wilayah dalam kerangka solusih optimalisasi penggunaan sumber daya daerah untuk memperlaju tahap pertumbuhan kemaslahatan warga .

Pajak ialah penyumbang penghasilan negara yang utama besar. Pajak adalah sumber penerimaan negara atau daerah yang dibayarkan oleh masyarakat dalam bentuk retribusi pemungutan yang bisa dikenakan dari penguasah selaras dengan peraturan berlaku. Serta bisa disederhanakan yakni pengambilan pajak wilayah bagi penguasah

¹ Jimly Asshidiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta : FH UII Pers, 2004), h.36.

pada hakikatnya bertujuan mewujudkan pelaksanaan kinerja pemerintahan, pembangunan dan pembangunan kemasyarakatan secara berkelanjutan, efektif dan efisien untuk tujuan menghimpun taraf hidup masyarakat. .

Pajak yakni iuran wajib pada penguasa yang dilakukan tiap individu atau badan yang bersifat memaksa sesuai UU tidak memungut ganjara difungsikan demi kepentingan pemerintah.

Termasuk bidang otonomi daerah adalah memperoleh kekuasaan bagi penguasa supaya menyusun APPBD, dimana APBD memiliki komponen pendapatan pokok daerah (PAD). Salah satu komponen PAD terdiri dari industri pajak daerah.

Pembayaran pajak daerah memiliki keistimewaan dibandingkan dengan pajak pusat. Secara konseptual, teoritis, internasional dan praktis, perbedaan ini tidak hanya menjadi pemilah dari pusat dan , tetapi perbedaan pajak daerah dan pajak daerah. Pajak Daerah UU No 28 2009 tentang Pajak Daerah dan Perpajakan menyebutkan yakni pajak sebagai pembayaran wajib terutang oleh tiap individu/badan hukum kepada daerah mengikat secara hukum karena tidak menerima ganjara langsung dan tidak difungsikan demi tujuan tertentu. untuk seluas-luasnya kesejahteraan warga.

Menurut pembagian sesuai UU No. 28 Tahun 2009 pajak daerah, pajak daerah diklasifikasi diantaranya pajak hotel, pajak hiburan, restoran, reklame, penerangan jalan, tidak logam dan mineral, retribusi parkir. air tanah, sarang burung walet, bumi dan bangunan, bea pembelian hak atas tanah, bangunan .

Salah satu jenis pajak yang dapat meningkat seiring dengan meningkatnya pariwisata adalah pajak makanan . Industri ini memiliki prospek yang baik bagi pendapatan daerah, karena dengan berkembangnya sektor pariwisata khususnya

wisata kuliner maka pendapatan dari pajak restoran juga akan meningkat sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan. .

Pajak restoran yakni pajak daerah berpotensi untuk tumbuh selaras berkembangnya perekonomian masyarakat khususnya di kota Binjai yang dapat dilihat melalui perkembangan komponen pendukung khususnya sektor jasa, serta pariwisata (food tourism).). Kota Binjai juga merupakan kota transit yang sering dikunjungi warga dari kabupaten/kota lain seperti Langkat bahkan Aceh, sehingga berpotensi meningkatkan perekonomian warganya.

Kota Binjai telah melakukan berbagai upaya dalam memajukan perekonomiannya sehingga dapat dilihat sekarang Kota Binjai lebih maju dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan meningkatnya perekonomian di Kota Binjai, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi lebih baik untuk dapat memenuhi beragam kebutuhan pekerjaan umum dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh kota.

Penambahan pemasukan PAD Kota Binjai tersebut salah satunya dengan adanya pajak restoran, dan dengan makin banyaknya tersedia restoran / wisata kuliner maka PAD kota Binjai terjadi peningkatan dari sebelumnya. PAD Kota Binjai saat ini 22.8%,

Pajak restoran yakni pajak atas pelayan restoran. Pajak yang dapat dipulihkan tergolong dalam pajak daerah yang yang menjadi kewajiban kabupaten atau kota berdasarkan peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum. Jasa makanan dan minuman meliputi jasa yang menjual makanan/minuman untuk disantap pelanggan, baik dikonsumsi di daerah pelayanan maupun di lokasi lainnya. .

Saat memungut pajak makanan, berbagai istilah perlu diperhatikan, bisa lihat di bawah. :

1. Restoran ialah lokasi makanan dikonsumsi tersedia makanan secara cuma-cuma.
2. Pengusaha restoran yakni perseorangan/badan hukum pada aspek apapun dikawasan usaha/ pekerjaan yang dilakukannya dalam industri restoran.
3. Pembayaran yakni keseluruhan yang diperoleh sebagai ganjaran bagi pemilik restoran..
4. Kuitansi pembelian (faktur) yakni bukti pembelian yang juga merupakan bukti pembayaran pajak yang dibentuk oleh Wajib Pajak ketika melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak makanan atau minuman. ²

Dasar pembayaran pajak restoran ialah jumlah remunerasi diperoleh restoran. restoran adalah 10% (sepuluh persen) dari dasar pajak restoran. Jumlah pajak restoran harus dibayar dihitung melalui tarif pajak. Pajak restoran dibayar di lokasi restoran. Tujuannya yakni layanan ditawarkan melalui restoran. Layanan yang ditawarkan oleh restoran termasuk, misalnya, layanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pelanggan, terlepas dari apakah dikonsumsi di titik layanan atau di lokasi lain. .

Pengusaha restoran wajib menambahkan pajak restoran ke tarif pajak yang digunakan untuk membayar restoran. Jika pengelola restoran tidak menambahkan pajak, total pembayaran termasuk restoran. Namun kenyataannya, berbagai restoran tidak mengikuti aturan dalam membayar pajak, mis. B. Tidak membayar pajak tepat

² R. Agoes Kamaroellah, *Pajak dan Retribusi Daerah : Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah* (Gayungan : Jakad Media Publishing, 2021), h.22.

waktu, tidak membayar pajak, membayar pajak tetapi tidak melalui penjualan, dan memiliki utang pajak ke Kota Binjai..

Definisi wajib pajak yang dikompensasi didasarkan pada kriteria tertentu. Pengajuan dan penyelesaian SPT secara berkala, SPTPD telah dilakukan dan penyampaian pajak rutin bulanan. Selain wajib pajak yang menerima santunan, wajib pajak restoran lainnya juga dinilai tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut. Jumlah tersebut lebih dari separuh wajib pajak yang menerima santunan .

Pajak restoran dikenakan atas penyediaan yang diberikan melalui rumah makan, kantin, kafe, kiosk/sejenisnya, terkhusus perhotelan/catering. Aturannya, pajak restoran adalah 10 persen. Persentase pajak restoran seringkali membuat ramai masyarakat beranggapan bahwa pajak atas pembelian makanan dan minuman restoran tergolong pajak penjualan, padahal pajak restoran adalah sesuatu yang lain dari pajak bila PPN dipungut oleh penguasa dalam hal ini Dirjen Pajak (DJP), melainkan pajak restoran malah dipungut oleh PEMDA, awalnya pajak restoran dimaknai pajak bangunan 1 (PB1) . .

PB1 dikenakan bagi jenis restoran aplikasikan setelah dana servis dibebankan terhadap konsumen. PB1 yakni pajak dikenakan atas sajian. Jadi biasanya ditanggungkan terhadap konsumen yang memperoleh sajian dan servis restoran. Bukan hanya bisnis makanan dibebankan pajak, yang telah mencapai bruto akan dikenakan tarif pajak selaras dengan peraturan pajak ..

Restoran yang dibebankan PB1 tak harus dibebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Restoran dikenakan pajak oleh individu atau badan membeli makanan /minuman melalui rumah makan atau rumah makan minati. ³

Terkait pajak restoran di Kota Binjai, Pemko Binjai saat ini sangat mendukung peningkatan PAD sektor pajak daerah, utamanya pajak restoran. Semua restoran, pemilik restoran, kafe, dan pedagang kaki lima (PKL) menerima pajak makanan. Pajak daerah dan pajak daerah ditata sesuai Pasal 38 UU No 28 Tahun 2009 :

- (1) Yang dikenai pajak restoran perseorangan/ badan hukum memperoleh makanan/minuman melalui restoran .
- (2) Wajib Pajak restoran yakni perseorangan/ badan hukum melakukan kegiatan bisnis restoran ⁴.

Lalu mengenai besaran pajak tertuang pada Pasal 40 UU tersebut :

- (1) Tarif Pajak Restoran ditentukan Maksimal 10% .
- (2) Tarif Pajak Restoran ditentukan melalui perda⁵.

Berdasarkan PERDA Kota Binjai No.3 2011 tentang Pajak Daerah Bagian 3 Pajak Restoran :

Ps19

Setiap layanan disediakan restoran dikenakan pajak berdasarkan istilah pajak restoran .

Pasal 10

- (1) Pajak restoran yakni pelayanan yang diberikan restoran .

³<https://flazztax.com/2020/06/24/kenali-jenis-pajak-restoran-yang-dikenakan-atas-usaha-kulliner-anda/> (Diakses pada tanggal 22 Desember 2021, pukul 22.00 WIB).

⁴ Pasal 38 Undang Undang No. 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁵ Pasal 40 Undang- Undang No. 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (2) Jasa restoran yang disebutkan dalam ayat 1 termasuk jasa penjualan makanan minuman disantap pelanggan, meskipun yang disantap di lokasi pelayanan ataupun lokasi lainnya.
- (3) Posisi pajak restoran yang disebutkan angka 1 belum termasuk pelayanan yang disediakan restoran dipatok sekitar Rp 1.000 (Seribu Rupee) per konsumsi.

Pasal 11

- (1) Yang dikenai pajak restoran yaitu perseorangan/ badan hukum memperoleh makanan dan/atau minuman melalui restoran .
- (2) Wajib Pajak restoran yaitu perseorangan/badan hukum melakukan kegiatan usaha restoran .

Pasal 12

Pajak restoran didasarkan pada pembayaran diperoleh, diperkirakan akan diterima oleh restoran .

Pasal 13

Pajak restoran adalah 10% (sepuluh persen)⁶.

Pungutan pajak tersebut dilakukan dengan melayangkan surat tagihan bagi masing-masing pengusaha restoran, dari kecil-besar. Diketahui, penagihan pajak ini dilakukan guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai pada tahun 2021. Tagihan kemudian menuai protes dari kalangan pengusaha tersebut terutama PKL, bahkan protes tersebut dituangkan di sosmed hingga viral, lebih tepatnya puncak nya

⁶ Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

pada tanggal 23 Agustus tahun 2021 dimana seorang pedagang bakso kaki lima diberitakan mendapat tagihan pajak restoran sebesar 6 juta rupiah sebulan.⁷

Menanggapi hal tersebut kepala BPKPAD Kota Binjai pada saat itu Bapak Affan Siregar, didampingi kabid pendapatan asli daerah, pada hari rabu tanggal 25 Agustus 2021 menerangkan bahwa surat tagihan itu memang resmi dari Pemko Binjai. Berdasarkan pungutan pajak yang dikenakan terhadap para pengusaha di bidang kuliner itu merujuk UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 tahun 2009 .

juga dilaksanakannya kembali dengan aktif pemungutan pajak restoran 10% tersebut dikarenakan adanya ketidakseimbangan dalam pendapatan daerah. Sedangkan BPKPAD bertanggung jawab atas itu, ditambah lagi karena keluarnya Peraturan Walikota Binjai Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Pembalasan Daerah oleh Pemerintah Kota Binjai .

Peraturan Wali Kota Binjai tersebut bertujuan untuk Mengoptimalkan pemungutan pajak wilayah & retribusi wilayah buat menaruh insentif pada pelaksana pemungutan pajak dan retribusi, yang mana anggaran tersebut dibebankan anggaran BPKPAD. Tapi kembali lagi, Peraturan tersebut harus dijalankan dengan aktif dan lebih ketat lagi, karena aturan - aturan yang sebelumnya dihitung belum sepenuhnya aktif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi PERDA kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Restoran Kota Binjai?

⁷ <https://www.kompas.tv/article/206343/tukang-bakso-dikenai-pajak-rp6-juta-sebulan-di-binjai-saya-sampai-tak-bisa-tidur-bingung?page=all> (Diakses pada tanggal 22 Desember 2021, pukul 22.50 WIB).

2. Bagaimana sikap para Pelaku Usaha dalam Pemungutan Pajak Restoran 10% di Kota Binjai?
3. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap PERDA Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi PERDA kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Restoran Kota Binjai.
2. Untuk menguraikan tentang sikap para Pelaku Usaha dalam Pemungutan Pajak Restoran 10% di Kota Binjai.
3. Untuk menganalisis Perspektif Fiqh Siyasah terhadap PERDA Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Secara garis besar manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diupayakan bisa memperoleh pengetahuan, menginformasikan perkembangan pengetahuan tentang hukum, pemerintahan dan politik dan pola ketatanegaraan, terlebih-lebih tentang Konstitusi. Menghadirkan cara berpikir baru politik, khususnya berkaitan pada politik Islam di kalangan akademisi/pendidikan tinggi, dan cara berpikir baru sebagai kontribusi literatur dalam Siyasah atau hukum tata negara .

2. Manfaat Praktis :

a) Bagi akademis

Hasil penelitian ini diupayakan bisa meningkatkan situasi kajian ilmu hukum khususnya di bidang ketatanegaraan tentang kebijakan pemerintah dalam menangani polemik pajak restoran dalam pandangan hukum

siyasah/ ketatanegaraan. Dan sebagai perimbangan mengenai fiqh siyasah khususnya penetapan aturan pajak daerah khususnya restoran.

b) Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini akan lebih menyediakan informasi bagi masyarakat khususnya kepada para wirausahawan yang berkecimpung di dunia kuliner mengenai pajak restoran.

c) Bagi pemerintah

Dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan pejabat dalam hal ini adalah BPKPAD agar memberikan pengarahan yang lebih kepada masyarakat bahwasannya Pajak restoran sebenarnya ditentukan perda Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 3 tentang Pajak Daerah. .

D. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, masih belum ditemukan penelitian atau artikel yang secara khusus membahas “Implementasi Perda Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 3 Tentang Pajak Perspektif Bisnis Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pajak Restoran dan Pengusaha) di Kota Binjai”. Hanya ada beberapa skenario yang relevan dengan diskusi ini, termasuk:

1. Lidya De Vega, (2020) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Perspektif Fiqh Siyasah. Verfassungsrechtliches Studienprogramm (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .
2. Penulis: Satria Andhika, (2020) Implementasi Pemungutan Pajak Restoran oleh Pengelola Perekonomian dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe

(DPKAD). Sarjana hukum dari Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh Darussalam - Banda Aceh .

Dari judul diatas dapat ditemukan adanya persamaan permasalahan dalam pembahasan. Meskipun memiliki permasalahan yang cenderung sama, namun terdapat perbedaan. Pada judul tersebut hanya membahas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah.

Sedangkan pada Skripsi ini meneliti tentang Implementasi PERDA Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Studi kasus Pajak Restoran dan Pelaku Usaha Kota Binjai).

Judul yang diambil berdasarkan kejadian yang benar-benar terjadi di lapangan yaitu adanya permasalahan mengenai pengutipan/ penagihan wajib pajak restoran. Terjadi reaksi dari pelaku usaha di Kota Binjai yang merasa keberatan dengan surat tagihan wajib pajak restoran 10% yang di terima dari petugas pemungutan Pajak (BPKPAD) dan harus dibayarkan oleh pelaku usaha tersebut.

Untuk mendapatkan data dilapangan dilakukan juga observasi berupa wawancara kepada para pelaku usaha kuliner di Kota Binjai. Jadi, dapat dilihat bagaimana berjalannya implementasi PERDA Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tersebut dari sikap para pelaku usaha yang dikenakan wajib pajak yang ada di Kota Binjai.

E. Kerangka Teori

Kerangka Teori yakni penjelasan tentang konsep teori yang dibawa oleh penulis dalam rangka memecahkan serta menyelesaikan permasalahan yang ada⁸. Kerangka teori merupakan pemahaman dasar yang mendukung

Kerangka dalam kajian menjelaskan suatu permasalahan terkait polemik pajak restoran yang sempat viral di Kota Binjai. Pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara konsep pokok pajak negara dan pajak daerah menurut asas hukum umum, misalnya. B. definisi objek kontrol, objek kontrol, dll. ⁹

Adapun melalui konsep Fiqh Siyash. Konsep pajak telah digunakan dalam pemerintahannya sejak zaman Nabi. Nabi memperkenalkan pajak Jizyah yang dikenakan pada non-Muslim, khususnya Ahli Kitab, dan menjamin keamanan hidup, harta benda, kebebasan beragama dan pembebasan melalui wajib militer. .

selanjutnya Nabi memperkenalkan konsep Kharaj yakni pajak harta benda diambil dipungut kepada non-muslim saat wilayahnya ditaklukkan oleh Khabair, tanah yang ditaklukkan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lama diberi hak untuk menguasai stasiun tanah tersebut. ¹⁰

Hanya ada satu firman terkait "pajak" disebut jizyah, yaitu di dalam Surat At-Taubah. [9] : 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

⁸ Prince Charlesheston Runtunuwu, *Metodologi Penelitian* (Selayo: Penerbit Mitra Cendikia Media, 2021), h. 29.

⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta : Andi, 2014), h. 93.

¹⁰ Turmudi dan Muhammad. "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat)". *Jurnal Al-'Adl*, Vol 8, No 1, Januari 2015, h. 128-142.

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan dan Hari Akhir, orang-orang yang tidak melarang apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dan orang-orang yang tidak beriman kepada agama yang benar (agama Allah) (yakni orang-orang yang diberi Kitab). .) sampai mereka patuh membayar jizya (pajak). ”.¹¹

Surah An – nisa [4] : 59 : Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: "Wahai orang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Maka jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka bermusyawarahlah dengan Allah (Quran) dan Rasul (Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Itu lebih penting (bagimu) dan hasilnya lebih baik ."¹²

F. Hipotesis

Hipotesis umumnya esensi penelitian kesimpulan yang layak. Sasaran bisa diperoleh bila terpenuhi data demi menunjukkannya. Jika tidak memiliki pendapat atau dugaan tentang jawaban masalah penelitian, maka penelitian tersebut tidak memiliki hipotesis. .¹³

Hipotesis atau kesimpulan sementara tentang sikap pemerintah dalam menghadapi polemik ini yaitu dengan adanya keterangan yang disampaikan oleh Kepala BPKPAD Kota Binjai pada saat itu, Affan Siregar, SE. Dalam keterangannya, ia menjelaskan Pemkot Binjai tidak pernah bermaksud untuk

¹¹ Al – Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

¹² Ibid.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019), h.109.

membebani restoran dan pengusaha restoran, namun karena tugas pokok dan tanggung jawab BPKPAD salah satunya adalah pengelolaan pendapatan daerah, maka pajak restoran yakni sumber pendapatan daerah. pajak pajak. .

Dan juga Polemik kemarin yang sempat terjadi memang dikarenakan adanya ketidakseimbangan dalam pendapatan daerah, sedangkan BPKPAD bertanggung jawab atas itu, ditambah lagi karena keluarnya Peraturan Walikota Binjai Nomor 17 Tahun 2020 yakni Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Sanksi Pemerintah Kota Binjai .

Peraturan Wali Kota Binjai tersebut bertujuan buat mengoptimalkan pemungutan pajak wilayah & retribusi wilayah , serta untuk memberikan insentif pada pelaksana pemungutan pajak dan retribusi, yang mana anggaran tersebut dibebankan anggaran BPKPAD. Peraturan Wali Kota Binjai juga bertujuan untuk lebih mengefektifkan Peraturan tentang pemungutan Pajak yang telah ada sebelumnya agar dijalankan dengan aktif dan lebih ketat lagi.

Hal ini mengakibatkan BPKPAD melakukan gebrakan dalam pengutipan pajak sesuai PERDA Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yakni sebesar 10% kepada seluruh usaha kuliner, yang mana sebenarnya peraturan pemerintah ini merupakan Perda yang belum sempurna, dikarenakan tidak adanya klasifikasi mengenai jenis restoran pada peraturan-peraturan diatas, menyebabkan terjadinya masalah dalam penerapan peraturan tersebut.

Oleh karena itu, dikirim surat pemberitahuan yang menjelaskan bahwa jika pengusaha merasa ada perbedaan antara nilai tagihan dan pendapatan sebenarnya,

mereka harus menjelaskannya pada Acara Sosialisasi Pajak Restoran yang diadakan di GOR Binjai can. ¹⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni tahap ap digunakan menggali data informasi yang nantinya akan diolah dan dianalisis secara ilmiah¹⁵. Dan merupakan jalan untuk digunakan dalam mengumpulkan, menangani dan mengolah data penelitian. Metode berikut digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi ini:

1. Jenis penelitian

Penelitian digunakan jenis hukum empiris/ Studi Lapangan, yang melihat peraturan peraturan yang berlakusesuai kenyataan. ¹⁶

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berkenaan dengan penerapan ketentuan-ketentuan normatif hukum terhadap peristiwa-peristiwa tertentu dalam masyarakat. . Studi tentang kondisi nyata atau situasi nyata di masyarakat dengan tujuan untuk menggalu fakta dan informasi yang akan dikumpulkan dan kemudian mengacu pada identifikasi masalah yang pada selanjutnya mengacu solusi dari masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dalam bentuk penelitian kualitatif atau deskriptif ¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Binjai, lebih tepatnya kawasan berada di Kec.Binjai Kota, Binjai Utara dan Binjai Selatan. Alasan diadakanya

¹⁴ <http://bpkpad.binjaikota.go.id/klarifikasi-kepala-bpkpad-kota-binjai-terkait-pajak-restoran/>. (Diakses pada tanggal 22 Desember 2021, pukul 23.50 WIB).

¹⁵ <https://ujione.id> (Diakses pada tanggal 27 Desember 2021, pukul 21.00 WIB).

¹⁶ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 8.

¹⁷ Abdulkadri Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Cara Aditya Bakti),h. 134.

penelitian di lokasi tersebut antara lain : karena di lokasi tersebut pemungutan pajak restoran 10% itu terjadi.

3. Jenis Data dan Sumber

Sumber data pada penelitian hukum normatif dan empiris, sebagaimana disebutkan di atas, adalah perkataan atau perbuatan, dokumen berupa foto, dan sumber data statistik tertulis. Penelitian mencakup data primer, data sekunder dan data tersier. Pengertian data primer, sekunder dan tersier adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data dikumpulkan oleh responden langsung di lapangan melalui wawancara dan observasi. Sasaran data pada premier yaitu data yang ditemukan langsung dilapangan. Wawancara yang dimaksudkan adalah dengan mewawancarai pihak Pemko Binjai selaku yang menjalankan Perda Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan beberapa Pelaku usaha/ pengusaha sebagai wajib pajak.

Dari pihak Pemko Binjai yaitu Bapak Ir. Idham Amru Taufiq Harahap, MM. Sekretaris BPKPAD dan Bapak Roland H. Panjaitan, SE Kassubid Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah BPKPAD, sedangkan dari pihak Pelaku Usaha yaitu Bapak Handoko pemilik usaha bakso viral (bakso karebet), Bu Siska pemilik usaha Kopi Babaru, Bu Dewi Manager dari Cafe Kolam Garden, Bu Nita pemilik usaha Mie Ayam Jamur, Bapak Anto pemilik usaha bakso Jendral, dan Bu Kiki Manager Cafe Kita.

b. Data Sekunder

Data sekunder dari sumber informasi berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, artikel dan dokumen berupa peraturan perundang-undangan. . .

Dokumen-dokumen yang dimaksudkan adalah data-data yang didapatkan dari Kantor BPKPAD maupun data yang dikutip dari buku yang diterbitkan oleh BPS Kota Binjai.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yg menaruh panduan & interpretasi terhadap data utama & sekunder. Misalnya seperti link internet, kamus, ensiklopedi, penulisan skripsi, dan lain-lain, sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang diteliti. .

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni:

- a. Metode wawancara ialah metode dengan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab satu arah. Pengamatan digambarkan sebagai pengamatan sistematis dan pencatatan fenomena yang sedang dipelajari. Ini berarti bahwa pertanyaan datang orang yang diwawancarai dan jawaban diperoleh dari informan.¹⁸
- b. Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan pengamatan langsung kenyataan yang ada di tempat kejadian untuk menunjang penelitian. .
- c. Dibandingkan dengan cara Dokumentasi dibuat untuk melaksanakan penelitian ini, yaitu pengumpulan data berbagai dokumen lapangan dan

¹⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 105.

kumpulan gambar yang berkaitan dengan penelitian dan metode ini digunakan dalam metode penelitian sosial.¹⁹

5. Analisa Data

Analisa data berupa analisa kualitatif dilakukan untuk memberikan cara menilai ketentuan hukum terkait “Implementasi Perda Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus) Pajak Restoran dan Pengusaha Niaga Kota Binjai”.

Apakah proses penelitian dan sintesis hasil yang diperoleh dari metode di atas berbeda, yaitu observasi, wawancara dan dokumen yang dilakukan dalam kerangka penelitian. Teknik yang digunakan adalah teknik editing, analisis, dan organisasi.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah hal-hal yang akan disajikan pada uraian yang terdapat dalam suatu penelitian. Argumen sistematis yang digunakan dalam teks skripsi yakni :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Dalam Bab II dipaparkan mengenai Pengertian Implementasi, Pengertian Pajak, Pajak Daerah, Pajak Restoran lalu Pajak dalam Sejarah Islam, Fiqh Siyasah serta Siyasah Dusturiyah.

BAB III : LOKASI PENELITIAN

¹⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Putra Grafika, 2004), h. 121.

Dalam Bab III akan diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian Kota Binjai yang berisi sejarah kota Binjai, letak geografis dan demografis Kota Binjai. Lalu memaparkan tentang dunia usaha di Kota Binjai serta sejarah dan visi misi dari BPKPAD Kota Binjai.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV menyajikan hasil penelitian terhadap masalah penelitian dan tanggapan terhadap rumusan masalah. Maka, dalam hal ini akan diuraikan tiga temuan penelitian dan pembahasannya. Pertama, implementasi Perda Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 3 tentang pajak daerah, sikap badan usaha dalam pemungutan pajak restoran di kota Binjai, kemudian pandangan Fiqh Siyasah tentang Perda Kota Binjai Tahun 2011 tentang Perpajakan Peraturan Daerah .

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari kajian yang memuat kesimpulan dan rekomendasi terkait isu implementasi PERDA Kota Binjai No 3 Tahun 2011 terkait pajak daerah, sikap pelaku usaha dalam memungut pajak restoran di kota Binjai kemudian Fiqh Siyasah pandangan atas terbitnya PERDA Kota Binjai 3 2011 2011 tentang pajak daerah .



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN